



P U T U S A N

Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Hadi Purba Tioso Bin Sudino;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pengayoman II Nomor 50 Rt. 01 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Yohannes Gatot Bin Paulus;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 26 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Junaidi Nomor 75 Rt. 001 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tunakarya;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
7. Hakim perpanjangan oleh ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri-sendiri dimuka persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hadi Purba Tioso bin Sudiono bin Sugandi dan Terdakwa II Yohannes Gatot bin Paulus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa tahanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



3. Menghukum para Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastic klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram dengan sisa hasil laboratories 0,782 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merek Wocket Scale warna hitam;
 - 2 (dua) ball plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas merek Level warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa I Hadi Purba Tioso bin Sudiono bersama-sama dengan Terdakwa II Yohannes Gatot bin Paulus pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Sulap, Gang Mandiri, No.22, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk linggau Timur II, Kota Lubuk linggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah melakukan, **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan**



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib Sat narkoba Polres Lubuk linggau melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Sulap, Gang Mandiri, No.22, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk linggau Timur II, Kota Lubuklinggau karena diduga menjadi tempat transaksi jual beli narkotika, selanjutnya Saksi Segentar Alam, Saksi Firman Syahputra serta anggota Satnarkoba Polres Lubuk linggau lainnya melakukan penggrebekan di rumah tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut terdapat Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes yang dan narkotika jenis shabu, kemudian para Terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Lubuk linggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa didapatkan oleh para Terdakwa dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu di Desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Terdakwa Yohannes pergi ke Desa Kepala Curup untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada seseorang di Desa Kepala Curup tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa Yohannes kembali kerumah Terdakwa Yohannes yang beralamat di Jalan Bukit Sulap, Gang Mandiri, No.22, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk linggau Timur II, Kota Lubuklinggau kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa Yohannes memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa Yohannes di Desa Kepala Curup tersebut kepada Terdakwa Hadi, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu untuk para Terdakwa jual secara ecer.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes berhasil menjual 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada orang yang datang membeli di rumah Terdakwa Yohannes tersebut dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp.1.00.000 (seratus ribu rupiah), kemudian sisa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu milik para Terdakwa tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi simpan di dalam tas milik Terdakwa Hadi kemudian Tas tersebut Terdakwa Hadi gantung di dinding ruang tamu rumahTerdakwa II Yohannes.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes sedang berada di dalam rumah Terdakwa Yohannes tersebut, datanglah anggota Satnarkoba Polres Lubuklinggau mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0652 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M, M.T (2) Niryasti,S.si.,M.si (3) Andre Taufik,S.T.,M.T dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB I**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa **BB I**, seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I , yaitu Narkoba Jenis shabu.

--- Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba-----

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I Hadi Purba Tioso bin Sudiono bersama-sama dengan Terdakwa II Yohannes Gatot bin Paulus pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Sulap, Gang Mandiri, No.22, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk linggau Timur II, Kota Lubuk linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah melakukan, **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib Sat narkoba Polres Lubuk linggau melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Sulap, Gang Mandiri, No.22, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk linggau Timur II, Kota Lubuklinggau karena diduga menjadi tempat transaksi jual beli narkotika, selanjutnya Saksi Segentar Alam, Saksi Firman Syahputra serta anggota Satnarkoba Polres Lubuk linggau lainnya melakukan penggrebekan di rumah tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut terdapat Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes yang dan narkotika jenis shabu, kemudian para Terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Lubuk linggu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic bening dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengamanan terhadap para Terdakwa didapatkan oleh para Terdakwa dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu di Desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong kemudian Terdakwa Yohannes pergi ke Desa Kepala Curup untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada seseorang di Desa Kepala Curup tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa Yohannes kembali kerumah Terdakwa Yohannes yang beralamat di Jalan Bukit Sulap, Gang Mandiri, No.22, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk linggau Timur II, Kota Lubuklinggau kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa Yohannes memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa



Yohannes di Desa Kepala Curup tersebut kepada Terdakwa Hadi, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes memecah atau membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu untuk para Terdakwa jual secara ecer.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes berhasil menjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada orang yang datang membeli di rumah Terdakwa Yohannes tersebut dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp.1.00.000 (seratus ribu rupiah), kemudian sisa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu milik para Terdakwa tersebut, Terdakwa Hadi simpan di dalam tas milik Terdakwa Hadi kemudian Tas tersebut Terdakwa Hadi gantung di dinding ruang tamu rumah Terdakwa II Yohannes.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes sedang berada di dalam rumah Terdakwa Yohannes tersebut, datanglah anggota Satnarkoba Polres Lubuklinggau mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di ruang tamu rumah tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0652 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T (2) Niryasti, S.si., M.si (3) Andre Taufik, S.T., M.T dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB I**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa **BB I**, seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hadi dan Terdakwa Yohannes bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis shabu.

--- Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Segentar Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib, setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan terhadap rumah yang beralamat di Jl Bukit Sulap Gg. Mandiri No. 22 Kel.Wirakarya Kec. Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau yang diduga tempat terjadinya jual-beli narkotika.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut berhasil diamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama HADI PURBA TIOSO dan YOHANNES GATOT.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan sebuah tas warna hitam yang tergantung di ruang tamu yang ketika dibuka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastic klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, mendapatkan barang-barang tersebut, lalu ditanyakan kepada kedua Terdakwa dan ketika kami tanyakan siapa pemilik dari tas warna hitam tersebut dan Terdakwa HADI PURBA TIOSO menunjuk tangan dan menerangkan kalau ia adalah pemilik dari tas warna hitam.
- Bahwa setelah mengetahui pemilik dari tas tersebut, selanjutnya kami tanyakan milik siapa plastic klip yang ada didalam tas tersebut dan Terdakwa HADI PURBA TIOSO menerangkan" kalau plastic klip berisikan sabu tersebut adalah miliknya dan ketika kami tanyakan lagi apa peran

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa YOHANNES GATOT dan Terdakwa HADI PURBA TIOSO menjelaskan kalau YOHANNES GATOT inilah yang membantu Terdakwa HADI PURBA TIOSO mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa HADI PURBA TIOSO sebagai pemilik wang untuk dibelikan dengan sabu dan Terdakwa YOHANNES GATOT yang berangkat/pergi untuk mendapatkan sabu dan setelah mendapatkan sabu, selanjutnya sabu yang baru didapatkan dengan cara membeli tadi diberikan kepada Terdakwa HADI PURBA TIOSO.

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa HADI PURBA TIOSO, sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket siap jual dan edar dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut oleh kedua Terdakwa dinikmati bersama-sama untuk keperluan memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa YOHANNES GATOT apakah benar apa yang dijelaskan oleh Terdakwa HADI PURBA TIOSO dan "Terdakwa YOHANNES GATOT membenarkan semua apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa HADI PURBA TIOSO tersebut".
- Bahwa selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari kedua Terdakwa tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Poles Lubuklinggau bersama dengan barang buktinya guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Firman Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib, setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan terhadap rumah yang beralamat di Jl Bukit Sulap Gg. Mandiri No. 22 Kel.Wirakarya Kec. Lubuklinggau Timur II kota Lubuklinggau yang diduga tempat terjadinya jual-beli narkoba.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut berhasil diamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama HADI PURBA TIOSO dan YOHANNES GATOT.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah tas warna hitam yang tergantung di ruang tamu yang ketika dibuka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 6 (enam) plastic klip yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastic klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, mendapatkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut, lalu ditanyakan kepada kedua Terdakwa dan ketika kami tanyakan siapa pemilik dari tas warna hitam tersebut dan Terdakwa HADI PURBA TIOSO menunjuk tangan dan menerangkan kalau ia adalah pemilik dari tas warna hitam.

- Bahwa setelah mengetahui pemilik dari tas tersebut, selanjutnya kami tanyakan milik siapa plastic klip yang ada didalam tas tersebut dan Terdakwa HADI PURBA TIOSO menerangkan" kalau plastic klip berisikan sabu tersebut adalah miliknya dan ketika kami tanyakan lagi apa peran dari Terdakwa YOHANNES GATOT dan Terdakwa HADI PURBA TIOSO menjelaskan kalau YOHANNES GATOT inilah yang membantu Terdakwa HADI PURBA TIOSO mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa HADI PURBA TIOSO sebagai pemilik wang untuk dibelikan dengan sabu dan Terdakwa YOHANNES GATOT yang berangkat/pergi untuk mendapatkan sabu dan setelah mendapatkan sabu, selanjutnya sabu yang baru didapatkan dengan cara membeli tadi diberikan kepada Terdakwa HADI PURBA TIOSO.
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa HADI PURBA TIOSO, sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paket siap jual dan edar dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut oleh kedua Terdakwa dinikmati bersama-sama untuk keperluan memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa YOHANNES GATOT apakah benar apa yang dijelaskan oleh Terdakwa HADI PURBA TIOSO dan "Terdakwa YOHANNES GATOT membenarkan semua apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa HADI PURBA TIOSO tersebut".
- Bahwa selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari kedua Terdakwa tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Poles Lubuklinggau bersama dengan barang buktinya guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hadi Purba Tioso bin Sudiono :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menyerahkan uang kepada terdakwa YOHANNES GATOT sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membeli sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa YOHANES GATOT yang pergi ke Desa Kepala Curup terdakwa menunggu di kontrakan dan sekira jam 23.00 Wib YOHANES GATOT pulang dan membawa 1 (satu) paket sedang sabu.
- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa dan terdakwa YOHANES GATOT mengkonsumsi sabu yang dibeli tadi dan saat itu juga Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket ukuran kecil dan setelah itu kami istirahat tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mart 2023 sekira jam 12.00 Wib dating kekontrakan untuk membeli sabu dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian dating lagi orang untuk membeli sabu dan terdakwa berikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman terdakwa dan YOHANES GATOT .
- Bahwa benar kemudian sisa 6 (enam) paket sabu tadi terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa yang terdakwa gantung di dinding ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib saat itu terdakwa dan YOHANES GATOT sedang berada di ruang tengah tiba tiba masuk beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku dari sat Resnarkoba Poles Lubuklinggau lalu kami diamankan dan kontrakan di geledah dan saat itu ditemukan sabu milik terdakwa yang saat itu ada didalam tas yang terdakwa gantung di dinding ruang tamu kemudian kami berikut barang bukti sabu dibawa ke Poles Lubuklinggau

Terdakwa II Yohannes Gatot bin Paulus :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 MArEt 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama HADI PURBA TIOSO Bin SUDIONO berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Sulap Gang Mandiri No 22 Kel. Wirakarya Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang main HP didepan TV sedangkan terdakwa HADI PURBA TIOSO Bin SUDIONO duduk melinting rokok, kemudian datanglah petugas kepolisian langsung masuk kedalam rumah kemudian petugas kepolisian menanyakan dimana shabu tersebut disimpan, kemudian terdakwa HADI PURBA TIOSO Bin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



SUDIONO menunjukan keberadaan shabu tersebut berada didalam tesnya yang tergantung didinding ruangan depan didalam rumah.

- Bahwa kemudian kami dibawa ke kantor polisi untuk diambil keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastic klip yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram dengan sisa hasil laboratories 0,782 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital Merek Wocket Scale warna hitam;
- 2 (dua) ball plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tas merek Level warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0652 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M, M.T (2)Niryasti,S.si.,M.si (3)Andre Taufik,S.T.,M.T dengan hasil pemeriksaan :

BarangBukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB I**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa **BB I**, seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi



persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Hadi Purba ada menyerahkan uang kepada terdakwa Yohanes Gatot sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membeli sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yohanes Gatot yang pergi ke Desa Kepala Curup terdakwa Hadi Purba menunggu di kontrakan dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa Yohanes Gatot pulang dan membawa 1 (satu) paket sedang sabu.
- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib para Terdakwa mengkonsumsi sabu yang dibeli tadi dan saat itu juga Terdakwa Hadi purba memecah sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket ukuran kecil dan setelah itu para terdakwa istirahat tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mart 2023 sekira jam 12.00 Wib datang orang ke kontrakan untuk membeli sabu dan terdakwa Hadi Purba memberikan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang lagi orang untuk membeli sabu dan terdakwa Hadi Purba berikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan para terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman.
- Bahwa kemudian sisa 6 (enam) paket sabu tadi terdakwa Hadi simpan didalam tas milik terdakwa Hadi yang terdakwa gantung di dinding ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib saat itu para terdakwa sedang berada di ruang tengah tiba tiba masuk beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku dari sat Resnarkoba Poles Lubuklinggau lalu para terdakwa diamankan dan



kontrakan di geledah dan saat itu ditemukan sabu milik para terdakwa yang saat itu ada didalam tas yang terdakwa Hadi gantung di dinding ruang tamu kemudian para terdakwa berikut barang bukti sabu dibawa ke Poles Lubuklinggau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0652 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M, M.T (2)Niryasti,S.si.,M.si (3)Andre Taufik,S.T.,M.T dengan hasil pemeriksaan :

BarangBukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB I**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa **BB I** ,seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa I adalah seseorang yang bernama Hadi Purba Tioso bin Sudiono dan Terdakwa II adalah seseorang yang bernama Yohannes Gatot bin Paulus dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*Error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Para Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapatlah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 35 Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan peredaran narkotika termasuk penyaluran dan penyerahannya baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (3) Jo pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas karena berstatus sebagai “pasien” yang untuk itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti sah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membeli dan menjualnya kembali narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar hukum bagi para terdakwa untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



dapat dianggap sebagai orang yang berhak untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Undang No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka perbuatan para terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah frase “membeli dan menjual”, dimana Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Hadi Purba ada menyerahkan uang kepada terdakwa Yohanes Gatot sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membeli sabu.



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Yohanes Gatot yang pergi ke Desa Kepala Curup terdakwa Hadi Purba menunggu di kontrakan dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa Yohanes Gatot pulang dan membawa 1 (satu) paket sedang sabu. Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib para Terdakwa mengkonsumsi sabu yang dibeli tadi dan saat itu juga Terdakwa Hadi purba memecah sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket ukuran kecil dan setelah itu para terdakwa istirahat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib datang orang ke kontrakan untuk membeli sabu dan terdakwa Hadi Purba memberikan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang lagi orang untuk membeli sabu dan terdakwa Hadi Purba berikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan para terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman.

Menimbang, bahwa kemudian sisa 6 (enam) paket sabu tadi terdakwa Hadi simpan didalam tas milik terdakwa Hadi yang terdakwa gantung di dinding ruang tamu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib saat itu para terdakwa sedang berada di ruang tengah tiba tiba masuk beberapa orang dari sat Resnarkoba Poles Lubuklinggau lalu para terdakwa diamankan dan kontrakan di geledah dan saat itu ditemukan sabu milik para terdakwa yang saat itu ada didalam tas yang terdakwa Hadi gantung di dinding ruang tamu kemudian para terdakwa berikut barang bukti sabu dibawa ke Poles Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0652 / NNF / 2022, tanggal 14 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M, M.T (2)Niryasti,S.si.,M.si (3)Andre Taufik,S.T.,M.T dengan hasil pemeriksaan :

BarangBukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB I**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan



bahwa **BB I**, seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara terorganisir bersama-sama antar para terdakwa, karena tanpa adanya kerjasama dari Para Terdakwa tidak akan mungkin narkotika jenis sabu tersebut berhasil dibawa dan dibeli serta para terdakwa jualkan kembali narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi dari unsur membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"* telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka perbuatan para terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Gologan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Hadi Purba ada menyerahkan uang kepada terdakwa Yohanes Gatot sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membeli sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Yohanes Gatot yang pergi ke Desa Kepala Curup terdakwa Hadi Purba menunggu di kontrakan dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa Yohanes Gatot pulang dan membawa 1 (satu) paket sedang sabu. Bahwa kemudian sekira jam 23.30 Wib para Terdakwa mengkonsumsi sabu yang dibeli tadi dan saat itu juga Terdakwa Hadi purba memecah sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket ukuran kecil dan setelah itu para terdakwa istirahat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mart 2023 sekira jam 12.00 Wib datang orang ke kontrakan untuk membeli sabu dan terdakwa Hadi Purba memberikan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang lagi orang untuk membeli sabu dan terdakwa Hadi Purba berikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan para terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman.

Menimbang, bahwa kemudian sisa 6 (enam) paket sabu tadi terdakwa Hadi simpan didalam tas milik terdakwa Hadi yang terdakwa gantung di dinding ruang tamu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib saat itu para terdakwa sedang berada di ruang tengah tiba tiba masuk beberapa orang dari sat Resnarkoba Poles Lubuklinggau lalu para terdakwa diamankan dan kontrakan di geledah dan saat itu ditemukan sabu milik para terdakwa yang saat itu ada didalam tas yang terdakwa Hadi gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dinding ruang tamu kemudian para terdakwa berikut barang bukti sabu dibawa ke Poles Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan para terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa merusak generasi mudan dan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



- Para Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hadi Purba Tioso bin Sudiono dan Terdakwa II. Yohannes Gatot bin Paulus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastic klip yang berisikan kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,831 gram dengan sisa hasil laboratories 0,782 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merek Wocket Scale warna hitam;
 - 2 (dua) ball plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas merek Level warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H.

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yessi Ervina, S.H.,M.M

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)